



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 603-610

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kirana Rizki Camelia

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: Kiranarizky25@gmail.com

Abstrak

Anak sumbang (incest) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawin. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud membuat penelitian dengan tujuan Untuk mengetahui bagaimana dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang menurut KUHPerdata, Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Perlindungan Hukum bagi hak-hak anak diluar kawin, Untuk mengetahui Bagaimana Hubungan Hukum antara anak yang lahir diluar kawin dengan ibu dan ayah biologisnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait hak perwalian anak sumbang jatuh kepada ibu biologisnya, sedangkan perwalian nikah dilakukan oleh wali hakim.

Kata Kunci : *Anak Sumbang, Pengakuan ayah biologis , dan Perlindungan Hukum*

Abstract

An incestuous child or often also called a child resulting from blood staining is a child born from a relationship between a man and a woman where both of them are prohibited from marrying. Based on this, the author intends to conduct research with the aim of knowing how the impact of the recognition of biological fathers on discordant children according to the Civil Code, to find out and explain how legal protection is for the rights of children outside of marriage, to find out how the legal relationship is between children born out of wedlock and their mothers. and his biological father. The research method used in this paper is normative juridical which is carried out by examining secondary data. The data collection technique was carried out by means of literature study. The data that has been obtained is analyzed qualitatively. Based on the results of the research, the authors draw conclusions about the impact of the recognition of biological fathers on discordant children according to the Civil Code regarding the guardianship rights of discordant children fall to their biological mothers, while guardianship of marriages is carried out by a judge's guardian.

Keyword: *Donated Children, Recognition of biological fathers, and Legal Protection*

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai dari leluhur. Anak yang ditimbulkan dalam hubungan (ikatan) perkawinan dimaksud biasanya disebut anak kandung, tetapi adakalanya seorang anak lahir bukan dari hubungan kedua orang tua yang sama, selain kemungkinan dapat terjadi seorang anak tidak lahir dari perkawinan yang sah akan tetapi lahir dari hubungan diluar perkawinan.

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh tata cara perkawinan itu sendiri yang seharusnya dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan pihak yang kawin. Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana dikemukakan bahwa anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, setiap anak yang dilahirkan dari hasil di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak yang sah jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Kemudian dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa dengan diadakannya pengakuan anak di luar kawin sebagaimana tersebut diatas, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya. Untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir dari hasil diluar nikah,

maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan data dan analisis data serta simpulan yang diambil. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara Deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan - peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti, mengenai pertimbangan hakim atas tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan terhadap perempuan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping ini juga berusaha menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang menurut KUHPerdara

Untuk menentukan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya dalam masalah adanya pembatalan perkawinan karena incest atau hubungan sedarah, maka terhadap perkawinan incest yang dapat dilakukan pembatalan perkawinan, berlakulah ketentuan mengenai pengecualian daya berlaku surut tersebut, artinya bahwa anak tetap dianggap sebagai anak yang sah dan pembatalan perkawinan orang tuanya tidak berpengaruh pada hubungan hukum antara anak dan orang tuanya termasuk dengan ayah biologisnya, sedangkan terhadap pembatalan incest yang pembatalan perkawinannya tidak diterima, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan

ayah biologisnya, baik mengenai tanggung jawab nafkah, pengasuhan sampai dengan masalah pewarisan.

Menurut Hukum Perdata sebagaimana tersebut dalam Pasal 224 Ayat (1) N-BW pengakuan terhadap anak tidak sah adalah batal jika dilakukan:

- a. Pria yang dilarang kawin dengan ibu si anak
- b. Suami yang telah melangsungkan perkawinan lebih dari 306 hari sebelum kelahiran anak
- c. Pria yang belum berumur 18 tahun, kecuali jika pengakuan itu terjadi pada upacara perkawinan
- d. Tanpa persetujuan lebih dahulu dari ibu anak itu selama masa hidupnya
- e. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari si anak itu jika dia sudah dewasa.

Dengan adanya pengakuan anak luar kawin tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum dari pengakuan tersebut adalah bahwa terhadap orang tua akan terjadi hubungan keperdataan antara anak dengan si bapak atau si ibu yang mengakuinya sebagai mana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata, antara si anak, bapak, atau ibunya”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengakuan itu dapat melahirkan suatu status hukum bagi anak luar kawin yang diakui terhadap urusan keperdataan anak tersebut misalnya mengenai masalah pemberian izin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah dan perwalian serta mengenai hak-hak kewarisan dan sebagainya. Dengan kata lain anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya yang mengakuinya (mengakuinya) terutama hubungan perdata dengan sang ayah.

Namun pengakuan ini merupakan sesuatu yang berbeda sifatnya dengan pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak yang sah. Anak yang lahir diluar perkawinan itu, baru menjadi anak sah, jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah mereka mengakui anaknya tersebut, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Jadi pengakuan itu dapat dilakukan dengan cara:

- a. Dalam akta kelahiran anak
- b. Dalam akta perkawinan ayah dan ibu kalau kemudian kawin
- c. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta tadi. Yang kemudian dicatat dalam akta kelahiran sang anak.
- d. Dalam akta autentik yang lainnya. Dalam hal ini tiap-tiap orang yang berkepentingan

dapat menuntut supaya pengakuan ini dicatat dalam akta.

Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah tidak sah. Akan tetapi anak tidak sah tersebut dapat dijadikan sebagai anak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 272. Jadi anak yang dibuahkan diluar perkawinan atau anak yang tidak sah tersebut dapat dipisahkan dengan dilangsungkannya perkawinan antara si ayah dan ibu dari anak tersebut dengan ketentuan antara lain:

- a. Jika anak tersebut sebelum perkawinan kemudian diakui oleh ayah dan ibunya, jika tidak demikian juga dengan suatu pengakuan yang dimuat dalam akta perkawinan si ayah dan si ibu itu sendiri.
 - b. Anak yang dibuahkan dalam zina atau sumbang tak dapat disahkan kelahiran si anak.
2. Perlindungan Hukum bagi hak hak anak diluar kawin

Sejumlah ketentuan hukum dalam hukum positif di Indonesia menentukan dan mengatur kedudukan hukum anak berdasarkan pada status hukum perkawinan dari kedua orangtuanya. Jika perkawinan tersebut dilakukan dan diakui sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu juga adalah anak yang sah. Anak pada umumnya (baik anak sah maupun anak diluar nikah menurut hukum memiliki hak-hak keperdataan yang melekat dengan dirinya, oleh karena ia adalah seorang anak (orang).

Mencoba menerangkan beberapa peraturan hukum positif di Indonesia yang terkait dengan persoalan kedudukan dan perlindungan anak luar kawin, antara lain seperti yang diterangkan dalam tulisan Prinst yang mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasar kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Hak atas pelayanan. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna (Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1979).
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan

Hak Keperdataan anak luar Kawin dalam KUH Perdata setelah adanya putusan MK ialah Hak anak luar kawin untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta bendanya. Pada hukum perdata ada sebuah kaidah yang wajib di junjung tinggi, jika seseorang bisa jadi kuasa untuk bertindak hukum

di dalam atau di luar pengadilan. Dengan beberapa syarat ada dua diantaranya:

- a) Kemampuan untuk bertindak sebagai akibat dari pemenuhan persyaratan hukum (bekwaamheid, capacity);
- b) Kekuasaan atau kewenangan sebab ada pengakuan dari hukum meskipun tidak masuk kategori hukum (bevoegheid, competence). Tindakan hukum apabila dilaksanakan oleh individu tidak cakap berdasarkan hukum maka tidak sah sebab tidak masuk syarat hukum.

Menurut KUHPerdota anak luar nikah atau anak tidak sah, tidak mempunyai hak mewaris. Namun, dalam Pasal 272 KUHPerdota dapat diketahui bahwa dalam hukum Perdata terdapat anak yang dapat dilakukan pengakuan dan dapat disahkan yakni *Natuurlijk Kind*, Dengan adanya pengakuan tersebut timbullah hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orangtua yang mengakuinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 KUHPerdota.

Anak luar kawin yang diakui dengan sah menurut KUH Perdata adalah sebagai ahli waris yang sah. Dia berhak mewarisi dari harta yang ditinggalkan oleh bapak atau ibu yang mengakuinya tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika anak luar kawin telah diakui dengan sah, maka sebagai akibat dari pengakuan itulah dia berstatus sebagai anak dari yang mengakuinya. Mengenai kedudukan dia dalam keluarga, anak luar kawin tidak berbeda dengan anak kandungnya sendiri, sedangkan mengenai berapa besar hak waris anak luar kawin itu terhadap pewaris sangat tergantung bersama siapa anak luar kawin itu mewaris.

Dengan demikian KUHPerdota tidak hanya memandang status hukum formal semata-mata terhadap anak luar kawin, lain halnya dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang lebih selektif dalam menilai kedudukan anak. Bukan hanya status formal saja yang menjadi pertimbangan hukum, namun status nasab (keturunan) juga harus jelas. Dalam hal ini hukum Islam lebih mencakup daripada KUH Perdata yang hanya menilai perkawinan dan segala akibatnya sebagai perjanjian perdata semata.

SIMPULAN

Dampak pengakuan ayah biologis menurut KUHPerdota, pernikahan sedarah yang terjadi dalam kasus diatas ialah harus dibatalkan. Pembatalan perkawinan tersebut akan berdampak pada pengakuan ayah biologis yang diantaranya berpengaruh pada perwalian, hak hadhanah, dan hak waris. Perwalian anak sumbang menurut KUHPerdota ialah jatuh kepada ibu biologisnya. Sedangkan untuk perwalian nikah anak sumbang menurut perundang-undangan di Indonesia adalah melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali hakim. Sama halnya dengan hak hadhanah, anak sumbang

kedudukannya disamakan dengan anak zina, maka anak sumbang tidak mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya, akan tetapi hanya mendapatkan nafkah hidup seperlunya. Dalam hak waris anak sumbang yang dijelaskan dalam KUHPerdara bahwa mereka tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya. Hal ini sesuai dengan pasal 867 KUHPerdara.

Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam KUHPerdara setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berupa sebuah "pengakuan" dimana hal tersebut telah diatur pada Pasal 280 KUH Perdata. Hak-hak keperdataan yang didapatkan oleh anak luar kawin, meliputi :

- a. Hak untuk tau asal usulnya,
- b. Hak dalam memperoleh pemeliharaan serta pendidikan dari orang tua,
- c. Hak dalam diwakili saat melakukan tindak hukum baik litigasi ataupun nonlitigasi, Hak mengurus harta kebendaannya, serta punya hak warisan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Ralh Asa Sukses, Jakarta, 2015
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1980
- Djoko Prakoso, I Ketut Mustika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hal 141
- Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Rawamangun, Jakarta, 2006
- Prof. Dr .Nasarudin Umar, MA, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Hukum Orang Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 2004
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinann*, cet IV, Yogyakarta : Liberty, 1999
- Van Apeldom, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino, Jakarta : Pradnya Jararita, 1973

Victor M.Situmorang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
1996